

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM STATUS KEUANGAN NEGARA
DALAM PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA**



Diajukan oleh :

Efraim Yehuda Shalom

NPM : 220514537
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PULISAN SKRIPSI

**IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM STATUS KEUANGAN NEGARA
DALAM PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA**



Diajukan oleh :

Efraim Yehuda Shalom

NPM : 220514537
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM STATUS KEUANGAN NEGARA
DALAM PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA**



Diajukan oleh :

Efraim Yehuda Shalom

NPM : 220514537
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kenegaraan dan Pemerintahan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosem Pembimbing

Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum.

Tanggal :

4/12/2025

Tanda Tangan:

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

**IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG -UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA
TERHADAP KEPASTIAN HUKUM STATUS KEUANGAN NEGARA
DALAM PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BADAN USAHA
MILIK NEGARA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 13 Januari 2026
Tempat : Daring (*Online*) Melalui Zoom

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Y. Sri Pudyatmoko, S.H., M.Hum.

Anggota : B. Hengky Widhi A., S.H., M.H.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum.



KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya yang tidak berkesudahan, sehingga, penulisan hukum saya dengan judul **“Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Terhadap Kepastian Hukum Status Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara”** telah selesai saya tulis guna melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Latar belakang dari penulisan hukum ini adalah terdapat dua pandangan yang berbeda terkait dengan status keuangan negara pada BUMN, terlebih pasca hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Terdapat beberapa hal yang menarik untuk dikaji, yaitu: Revisi Undang-Undang BUMN telah meng transformasi BUMN sebagai badan hukum privat. Keadaan tersebut harus dikaji lebih lanjut, sebab Revisi UU BUMN pada dasarnya memunculkan pertentangan norma dan kekhawatiran dari sisi pengawasan. Keadaan tersebut harus dikaji lebih lanjut melalui hukum keuangan negara dan ajaran-ajaran terkait hukum keuangan negara yang telah dipelajari di Program Kekhususan Hukum tentang Kenegaraan dan Pemerintahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, diucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dan bertakhta di Kerajaan Sorga;
2. Dr. G. Sri Nurhantanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran;
3. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Wakil Dekan;
4. Bapak Dr. W. Riawan Tjandra, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat tulus dan sabar membantu, membimbing, membina, serta mengarahkan saya secara profesional dalam menulis skripsi ini dan sekaligus menjadi inspirasi saya;
5. Bapak Bibianus Hengky Widhi Antoro, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang memberikan saya masukan dan saran akademik selama berkuliah;
6. Liem Family Scholarship, program beasiswa penuh yang membantu saya berkuliah dan menempuh ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
7. Bapak C. Jati Utomo Setiawan, S.H, Ibu Heny Santy Monita, S.H, dan Bapak Andita Suharto, S.H., M.Kn., yang selalu membantu saya tetap termotivasi dalam penulisan skripsi ini, dan menerima saya untuk magang di kantor hukumnya;
8. Ma'am Etty Indrawati, S.H., M.H., selaku Dosen yang selalu menginspirasi dan mempercayai saya dalam Penelitian akademik;
9. Kepada kakak tingkat sekaligus rekan berfikir yang selalu menyemangati selama berkuliah: Adriene Angelhart Immanuel, S.H., Federick Jonathan, S.H., Kevin Tedja Kusuma, S.H., Indra Limas, S.H., dan Ka Berkatlina;
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan: Angel Yolanda, Krisna Ginang Wirawan, Redemptus Patria Atmaja, Joshua Raven, Stefanus Abel Candra Putrano, Andreas

Aldo Setiawan, Christian Jonathan, Bryan Jacquellino, Marvel Hernando Aleron Lirjana, dan Zakria Nathaniel;

11. Kepada *Waduh Team*: Daniel Gunawan, Richard Willie Handoyo, Rafael Adrian Wicaksono, Michael Nova Sanjaya, Steven Lo, Gabriel Sergio Dante, Maulana Ghazy Al Ghifari, Maria Shintia Indaryadi, Antonius Bintang Fajar Dwi Kusuma, Albert Dwijulian Tuerah dan Grisella Nathaniella;

12. Kepada segenap keluarga Paroki Emmanuel Sukadana: Romo Yohanis Sedik, OSA, Romo John, OSA, Frater Ako, Fransiskus Deden, Bernardinus Diki, Bripda Pirisman Enki, dan Bibi Yuliana Erpina;

13. Kepada segenap Keluarga: Papi, Mami, Koko, dan Bimbim, yang selalu mendoakan, menyemangati, dan mendukung saya selama proses penulisan skripsi ini.

Bahwa disadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulisan skripsi ini menerima kritikan, saran, dan masukan yang membangun untuk menjadikan skripsi bermanfaat bagi setiap yang membacanya.

Yogyakarta, 15 November 2025



Efraim Yehuda Shalom

ABSTRACT

This study analyzes the legal implications of the status of state finances utilized as Penyertaan Modal Negara (PMN) and the oversight of Badan Usaha Milik Negara (BUMN) following the enactment of Law Number 1 of 2025 and Law Number 16 of 2025. This study aims to determine legal certainty regarding the status of state finances within BUMN as well as the oversight mechanisms for BUMN. Employing normative legal research methods and interviews with Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), the Head of the Satuan Pengawasan Intern (SPI) at PT. Angkasa Pura Aviasi Bandara Kuala Namu Medan (BUMN Persero), and Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), this study highlights a shift in the legal paradigm. Although Law Number 19 of 2003 integrated BUMN assets into state finances, Law Number 1 of 2025 regulates these assets by shifting oversight from the public sector to the corporate sector. The enactment of Law Number 16 of 2025 creates legal uncertainty by emphasizing the separation of BUMN assets as private entities, while simultaneously restoring the auditing authority of BPK and the status of BUMN organs as state administrators (penyelenggara negara). The findings conclude that although changes to the BUMN Law designate BUMN as private legal entities, fundamentally BUMN remain part of the scope of state finances based on Law Number 17 of 2003 and reinforced by Putusan Mahkamah Konstitusi. Therefore, regulatory harmonization is required to resolve the conflict of norms to achieve legal certainty.

Keywords: *BUMN, State Finance, Oversight, Law No. 1 of 2025, Law No. 16 of 2025.*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum status keuangan negara yang dijadikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan pengawasan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan kepastian hukum status keuangan negara dalam BUMN serta mekanisme pengawasan pada BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif serta wawancara dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada PT. Angkasa Pura Aviastar Bandara Kuala Namu Medan (BUMN Persero), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penelitian ini menyoroti adanya pergeseran paradigma hukum. Meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengatur kekayaan BUMN ke dalam keuangan negara, kendati demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengatur kekayaan tersebut dengan mengalihkan pengawasan dari sektor publik ke sektor korporasi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 justru menimbulkan ketidakpastian hukum dengan menekankan pemisahan kekayaan BUMN sebagai entitas privat, tetapi di sisi lain mengembalikan kewenangan pemeriksaan BPK dan status organ BUMN sebagai penyelenggara negara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa meskipun perubahan Undang-Undang BUMN mengatur BUMN sebagai badan hukum privat, akan tetapi secara fundamental BUMN tetap bagian dari ruang lingkup keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi untuk menyelesaikan konflik norma yang terjadi demi terciptanya kepastian hukum.

Kata Kunci: BUMN, Keuangan Negara, Pengawasan, UU No. 1 Tahun 2025, UU No. 16 Tahun 2025.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Batasan Konsep	18
G. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Jenis Data	20
3. Cara Pengumpulan Data.....	21
4. Narasumber	21
5. Analisis Data	21
BAB II: PEMBAHASAN	23
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 merekonstruksi kedudukan hukum keuangan negara yang disalurkan sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) pada BUMN	23
1. Kedudukan Keuangan Negara Pada BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003.....	23
2. Transformasi Status Keuangan Negara Pada BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025.....	43
3. Kedudukan Keuangan Negara pada BUMN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.....	68
B. Tantangan utama dalam pengawasan sebagai akibat dari rekonstruksi kedudukan keuangan negara pada BUMN.....	79
1. Tantangan Pengawasan BUMN Pada Rezim Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003	79
2. Tantangan Pengawasan BUMN berdasarkan Undang-Undang	

Nomor 1 Tahun 2025	84
3. Tantangan Pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025.....	93
BAB III: PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	106

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar.....	38
1. Skema Penyertaan Modal Negara Dari APBN	38
1.1 Penyertaan Modal Negara Melalui Saham.....	40
1.2 Penyertaan Modal Non-APBN.....	41
1.3 Siklus Penerimaan Negara dari Pengelolaan BUMN (APBN)	42
1.4 Struktur Tata Kelola BUMN berdasarkan UU 1/2025.....	51
1.5 Skema PMN yang Bersumber dari APBN	57
1.6 Skema PMN yang Bersumber dari APBN (UU No. 16 Tahun 2025)	58
1.7 Skema PMN Penugasan dari Pemerintah.....	59
1.8 Skema PMN Penugasan dari Pemerintah (UU No. 16 Tahun 2025)	59
1.9 Skema Penyertaan Modal BUMN oleh BPI Danantara	60
1.10 Skema Penyertaan Modal BUMN oleh BPI Danantara (UU No. 16 Tahun 2025)	61
1.11 Penerimaan Negara melalui BPI Danantara.....	63
Tabel.....	43
1. Perbandingan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025.....	43
2. Perbandingan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2025.....	70

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	106
1. Dokumentasi hasil wawancara bersama dengan Bapak Imanuel Haryanto, S.E., M.SI., CA., Ak., ACPA, CSFA., selaku Pemeriksa Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VII.....	106
2. Dokumentasi hasil wawancara bersama dengan Satuan Kerja Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara.....	106
3. Dokumentasi wawancara bersama dengan Bapak Prayoedi Herlebeng, SSiT, QIA, CIAE, CRMP, selaku Kepala Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada PT. Angkasa Pura Aviassi Bandara Kuala Namu Medan (BUMN Persero).....	107
4. Dokumentasi hasil wawancara bersama dengan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	107

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 November 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'E' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Efraim Yehuda Shalom.